



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 056/VIII/KIBANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 056/VIII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

1. Nama : Rendy Yanuar  
Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 RT. 01/07 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru  
Kec. Serang Kota Serang - Banten.  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Tubagus Aji Fatulloh  
Alamat : Kp. Lialang Cilik RT. 005/003 Kel. Lialang Kec. Serang Kota  
Serang - Banten.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana  
Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT. 01/07 Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota  
Serang - Banten.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## **Terhadap**

Nama Badan Publik : Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Banten.

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech  
Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

    Telah mendengarkan keterangan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 Agustus 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Agustus 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 056/VIII/KIBANTEN-PS/2016.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 19 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor : 062/B/Prov-Banten/PI/BANTEN/2016 yang diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah tentang:

Nama Paket : Belanja Modal pengadaan Nootbok/Netboo/Leptop/Tablet

Nilai Pagu : Rp. 714.350.000.00

Nilai HPS : Rp. 714.300.000.00

Nilai Kontrak : Rp. 679.800.000.00

Sumber dana : T.A 2014

Pemenang : PT. Rajawali Network Nusantara

Permohonan yang diminta:

1. Salinan Dokumen Acuan Dasar Juklak-Juknis tata cara pengerjaan pada kegiatan tersebut diatas.
2. Salinan dokument kontrak pada kegiatan tersebut diatas.
3. Salinan berita acara pemeriksaan internal pada kegiatan tersebut.
4. Salinan dokumen ADDENDUM pada kegiatan tersebut diatas.
5. Salinan dokumen tentang belanja modal pengadaan nootbok/netboo/leptop/tablet.
6. Apa metode yang digunakan untuk menguji kualitas yang digunakan berikut kelengkapannya?
7. Salinan dokumen sertifikat Keahlian (SKA) dan sertifikat keterampilan (SKT) pada perusahaan pemenang kegiatan tersebut.
8. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pada kegiatan tersebut.
9. Salinan dokumen berita acara serah terima barang.
10. Salinan dokumentasi foto 0%-25%-75%-100% pada kegiatan tersebut diatas.
11. Kendala dan hambatan.
12. Salinan dokumen SP2D dan SPM pada kegiatan tersebut.

[2.3] Pada tanggal 25 Mei 2016, Termohon memberikan surat tanggapan Permohonan Informasi melalui surat nomor : 488/13/PPID-P/EKBANG/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon diminta untuk mengisi formulir permohonan informasi publik.

[2.4] Pada tanggal 31 Mei 2016, Termohon mengirimkan surat nomor: 488/15/PPID-P/EKBANG/2016 kepada Pemohon yang pada pokok intinya Termohon memberikan sebagian informasi yang diminta pemohon (terlampir) dan sebagian informasi yang diminta tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[2.5] Pada tanggal 13 Juni 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Cq. Selaku Ketua PPID Provinsi Banten melalui surat nomor: 062/B1/Prov-Banten/PI/BANTEN/2016 yang diterima pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 03 Agustus 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 05 Agustus 2016, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 347/X/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 348/X/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 Oktober 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ipan Setiawan, SE dan Abdul Mukti, SE berdasarkan surat

kuasa nomor : 491/19/PPID.P/EKBANG/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Mahdani SE, ST, M.Si, MM tertanggal 12 Oktober 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 355/X/KIPBANTEN-RLS/2016 sedangkan Termohon telah diberitahukan oleh Majelis Komisioner pada saat persidangan pertama untuk hadir pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 19 Oktober 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ipan Setiawan, SE dan Abdul Mukti, SE berdasarkan surat tugas nomor : 491/19/PPID.P/EKBANG/2016 yang ditandatangani oleh Dr. Mahdani SE, ST, M.Si, MM tertanggal 12 Oktober 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 056/VIII/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di

atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten